



SHANTI INDAH LESTARI, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI KABUPATEN TANGERANG

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-0426.AH.02.01.Tahun 2010 TGL : 28 Januari 2010
Jl. Mahakam Blok F34/7 Pondok Indah, Kutabumi, Pasarkemis, Kabupaten Tangerang 15560
Telp: 082213339692, Hp : 081806391586
E-mail: shantindahlestari02@gmail.com

Tangerang, 27 Agustus 2021

Nomor : 12/NOT/2020
Hal : Resume Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa
PT Argo Pantes Tbk

Kepada Yth:
PT Argo Pantes Tbk
Wisma Argo Manunggal Lantai 2,
Jl. Jend. Gatot Subroto No. 95 Kav 22,
Jakarta Selatan

Dengan hormat,

Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disingkat "Rapat") dari "PT Argo Pantes Tbk", berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disingkat "Perseroan") yang telah diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 27 Agustus 2021
Waktu : 11.36 WIB – 12.16 WIB
Tempat : Ruang Training Perseroan
Jl. M.H. Thamrin Km. 4
Cikokol, Tangerang 15117

Kehadiran : Direksi
Direktur Utama : Surjanto Purnadi;
Direktur : Lim Handy Wiedardi.

Pemegang Saham : 225.009.014 saham (67,06%) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan, yaitu sebanyak 335.557.450 saham.

I. MATA ACARA RAPAT :

1. Persetujuan perubahan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris;
2. Pembahasan studi kelayakan tentang penambahan kegiatan usaha Perseroan;
3. Persetujuan Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar tentang Maksud dan Tujuan Anggaran Dasar Perseroan yaitu berupa penambahan kegiatan usaha baru.

II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT :

1. Menyampaikan Pemberitahuan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui surat Perseroan 037/Hkm/AP/VII/2021 tertanggal 12 Juli 2021 perihal Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.
2. Menyampaikan Pengumuman kepada Para Pemegang Saham Perseroan mengenai maksud Direksi Perseroan untuk menyelenggarakan Rapat Perseroan melalui aplikasi eASY.KSEI, website Bursa Efek Indonesia (BEI) serta melalui website Perseroan yaitu [www. argopantes.com](http://www.argopantes.com) pada tanggal 21 Juli 2021.
3. Menyampaikan Pemanggilan kepada Para Pemegang Saham Perseroan melalui aplikasi eASY.KSEI, website Bursa Efek Indonesia (BEI) serta melalui website Perseroan yaitu www. argopantes.com pada tanggal 5 Agustus 2021.



SHANTI INDAH LESTARI, S.H., M.Kn.

NOTARIS DI KABUPATEN TANGERANG

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

NO : AHU-0426.AH.02.01.Tahun 2010 TGL : 28 Januari 2010

Jl. Mahakam Blok F34/7 Pondok Indah, Kutabumi, Pasarkemis, Kabupaten Tangerang 15560

Telp: 082213339892, Hp : 081808391586

E-mail: shantindahlestari02@gmail.com

4. Menyampaikan Keterbukaan Informasi pada tanggal 21 Juli 2021 dan Perubahan dan/atau Tambahan Informasi atas Keterbukaan Informasi pada tanggal 23 Agustus 2021 dan terakhir tanggal 25 Agustus 2021 kepada para pemegang saham sehubungan dengan penambahan bidang usaha, yang diumumkan melalui www.idx.co.id dan website Perseroan di www.arwadantcs.com.

III. KEPUTUSAN RAPAT:

MATA ACARA RAPAT PERTAMA

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Pertama Rapat.
- Pada kesempatan tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat dari pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.

Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju dan/atau blanko/abstain atas usulan Mata Acara Pertama Rapat, sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dari seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah 225.009.014 saham dan memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Pertama Rapat tersebut.

- Keputusan Mata Acara Rapat Pertama yaitu sebagai berikut :

1. Menerima pengunduran diri Ibu Febrina Listyani Widiyanto dari jabatannya sebagai Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat disertai dengan ucapan terima kasih dan memberikan penghargaan setinggi-tingginya atas pengabdian dan jasa-jasanya kepada Perseroan selama masa baktinya;
2. Menyetujui pengangkatan Ibu Jantini sebagai Komisaris Perseroan menggantikan Ibu Febrina Listyani Widiyanto terhitung sejak ditutupnya Rapat untuk sisa masa jabatan Ibu Febrina Listyani Widiyanto yang digantikan tersebut tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu;
3. Menerima pengunduran diri Bapak Lim Handy Wiedardi dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat disertai dengan ucapan terima kasih dan memberikan penghargaan setinggi-tingginya atas pengabdian dan jasa-jasanya kepada Perseroan selama masa baktinya;
4. Menyetujui pengangkatan Bapak Widarsono sebagai Direktur Perseroan menggantikan Bapak Lim Handy Wiedardi terhitung sejak ditutupnya Rapat untuk sisa masa jabatan Bapak Lim Handy Wiedardi yang digantikan tersebut tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu;
5. Menerima pengunduran diri Ibu Ifa Fiolia Tan dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat disertai dengan ucapan terima kasih dan memberikan penghargaan setinggi-tingginya atas pengabdian dan jasa-jasanya kepada Perseroan selama masa baktinya;
6. Menyetujui pengangkatan Bapak Djoenady Widjaja sebagai Direktur Perseroan menggantikan Ibu Ifa Fiolia Tan terhitung sejak ditutupnya Rapat untuk sisa masa jabatan Ibu Ifa Fiolia Tan yang digantikan tersebut tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang



SHANTI INDAH LESTARI, S.H., M.Kn.

NOTARIS DI KABUPATEN TANGERANG

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

NO : AHU-0426.AH.02.01.Tahun 2010 TGL : 28 Januari 2010

Jl. Mahakam Blok F34/7 Pondok Indah, Kutabumi, Pasarkemis, Kabupaten Tangerang 15560

Telp: 082213339892, Hp : 081808391586

E-mail: shantiindahlestari02@gmail.com

Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu;

7. Sehubungan dengan keputusan-keputusan tersebut, maka susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut :

Direksi :

Direktur Utama : Surjanto Purnadi
Direktur : Widarsono
Direktur : Djoenaedy Widjaja

Dewan Komisaris :

Komisaris Utama : The Nicholas
Komisaris : Jantini
Komisaris Independen : Ir. Doddy Soepardi Haroen Al Rasjid

8. Memberi wewenang dan kuasa penuh dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan-keputusan termasuk perubahan anggota Dewan Komisaris dan Direksi tersebut di atas termasuk tetapi tidak terbatas pada untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta sehubungan dengan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dan untuk memberitahukan kepada pihak yang berwenang serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

MATA ACARA RAPAT KEDUA

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Kedua Rapat.
- Pada kesempatan tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat dari pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.

Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju dan/atau blanko/abstain atas usulan Mata Acara Kedua Rapat, sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dari seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah 225.009.014 saham dan memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Kedua Rapat tersebut

- **Keputusan Mata Acara Rapat Kedua yaitu sebagai berikut :**

Menerima laporan studi kelayakan tentang penambahan kegiatan usaha Perseroan berdasarkan studi kelayakan yang diterbitkan oleh Kantor Jasa Penilai Publik Toto Suharo dan Rekan, yang secara rinci dimuat dalam Laporan No. 00298/2.0055-00/BS/04/0060/1/VIII/2021 tanggal 18 Agustus 2021.



SHANTI INDAH LESTARI, S.H., M.Kn.

NOTARIS DI KABUPATEN TANGERANG

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

NO : AHU-0426.AH.02.01.Tahun 2010 TGL : 28 Januari 2010

Jl. Mahakam Blok F34/7 Pondok Indah, Kertabumi, Pasarkemis, Kabupaten Tangerang 15560

Telp: 082213339892, Hp : 081808391586

E-mail: shantindahlestari02@gmail.com

MATA ACARA RAPAT KETIGA

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Ketiga Rapat.
- Pada kesempatan tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat dari pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan.

Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju dan/atau blanko/abstain atas usulan Mata Acara Ketiga Rapat, sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dari seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah 225.009.014 saham dan memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Ketiga Rapat tersebut.

- Keputusan Mata Acara Rapat Ketiga yaitu sebagai berikut :

1. Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha berupa penambahan kegiatan usaha Perseroan yaitu Pergudangan dan Penyimpanan, Aktivitas *Cold Storage*, Aktivitas *Bounded Warehousing* atau Wilayah Berikat, Pergudangan dan Penyimpanan lainnya, Penanganan kargo (bongkar muat barang), Jasa Pengurusan Transportasi (JPT), Angkutan Penunjang Angkutan Lainnya YTDL, Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa, Real Estat Atas Dasar Balas Jasa (*Fee*) Atau Kontrak, sehingga selanjutnya Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha adalah sebagaimana yang disampaikan dalam Rapat.
2. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Keputusan tersebut di atas, untuk menuangkan Keputusan perubahan anggaran dasar Perseroan tersebut dan untuk menyatakan kembali seluruh anggaran dasar Perseroan ke dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, serta mengajukan persetujuan perubahan anggaran dasar Perseroan tersebut pada instansi yang berwenang, dan melakukan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada tindakan yang dikecualikan.

Keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 27 Agustus 2021 Nomor 12 yang dibuat oleh saya, Notaris. Adapun salinan akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor kami.



**SHANTI INDAH LESTARI, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI KABUPATEN TANGERANG**

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-0426.AH.02.01.Tahun 2010 TGL : 28 Januari 2010
Jl. Mahakam Blok F34/7 Pondok Indah, Kutabumi, Pasarkemis, Kabupaten Tangerang 15560
Telp: 082213339892, Hp : 081808391586
E-mail: shantiindahlestari02@gmail.com

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas yang segera saya,
Notaris kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan

Hormat Saya,
Notaris di Kabupaten Tangerang,



SHANTI INDAH LESTARI, S.H., M.Kn